



**P U T U S A N**

**No. 473 PK/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

M. ALWI CHATAB, bertempat tinggal di Kampung Apui, Kelurahan Ampera RT.V, Kecamatan Amahai, Kabupaten Dati II Maluku Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthoni Hatane,SH. dan Eddison Sarimanella,SH. Advokat, keduanya berkantor di Jalan Listrik Negara Batu Gajah Ambon ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding ;

M e l a w a n :

SAHARGAWI bin NASIR, bertempat tinggal di Desa Doa huku, Kecamatan Amahai, Kabupaten Dati II Maluku Tengah ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding ;

D a n :

1. J. TOISUTA ,
2. Hi. WATA, keduanya bertempat tinggal di RT V, Kelurahan Ampera, Kecamatan Amahai, Kabupaten Dati II Maluku Tengah ;
3. DAENG TABA, bertempat tinggal di RT IV, Kelurahan Ampera, Kecamatan Amahai, Kabupaten Dati II Maluku Tengah ;
4. M. ALWI, bertempat tinggal di RT V, Kelurahan Ampera, Kecamatan Amahai, Kabupaten Dati II Maluku Tengah ;
5. UDIN, bertempat tinggal di RT V, Kelurahan Ampera, Kecamatan Amahai, Kabupaten Dati II Maluku Tengah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat II,III,IV,V,VI/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 237 K/Pdt/1996 tanggal 30 September 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat II,III,IV,V,VI/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa pada tahun 1976 Tergugat I menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perjanjian Tergugat I menyerahkan sebidang tanah Negara dengan hak pakai kepada Penggugat seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Abdullah Soulisa depan pasar Binaya Masohi yang selanjutnya disebut tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa atas pemberian uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I, maka selain Tergugat I menyerahkan tanah kepada Penggugat , Tergugat I juga memberi kuasa penuh kepada Penggugat untuk mengurus surat keterangan pendaftaran tanah atas nama Penggugat dan setelah itu Penggugat ke Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah (kini Kantor Badan Pertanahan Maluku Tengah) untuk mengurus surat keterangan pendaftaran tanah dan atas pengurusan dimaksud pihak kantor Agraria Maluku Tengah menerbitkan surat keterangan pendaftaran No.136 PHT/MT/1976 tanggal 15 November atas nama Penggugat ;

Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 1978 Penggugat berkeinginan untuk membangun sebuah rumah berbentuk semi permanen dengan ukuran 7 x 10 meter di atas tanah tersebut untuk itu Penggugat mengajukan permohonan izin Bangunan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II Maluku Tengah dan dikabulkan dengan diterbitkannya surat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Bangunan No. 52/PUD/1978, tanggal 17 Mei 1978 dan atas dasar surat izin bangunan tersebut Penggugat melaksanakan keinginan untuk membangun rumah milik Penggugat.

Bahwa pada saat Penggugat hendak membangun rumah tersebut Tergugat I masih tetap menguasai tanah sengketa dan tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat hingga kini ;

Bahwa selain sikap Tergugat I yang tidak mau menyerahkan tanah itu kepada Penggugat, Tergugat I juga telah menyewakan atau mengkontrakkan sebagian tanah yang terdaftar atas nama Penggugat kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat I dan memperingatkan Tergugat I bahwa tanah tersebut telah Tergugat I alihkan kepada Penggugat berdasarkan penyerahan uang milik Penggugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan butir ke 1 di atas dan lebih dari itu Tergugat I telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk mengurus surat keterangan pendaftaran tanah atas nama Penggugat, sehingga dengan sendirinya Tergugat I harus mengosongkan tanah sengketa dimaksud untuk dapat digunakan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat I tetap keras kepala untuk meninggalkan obyek sengketa bahkan mencari-cari alasan yang tidak sesuai fakta dan hukum di mana Tergugat I tetap mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat I.

Bahwa upaya menghubungi Tergugat I untuk menyelesaikan secara damai telah Penggugat laksanakan, namun tidak berhasil. Akhirnya Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian.

Bahwa Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat I mengalihkan obyek sengketa dalam bentuk apapun kepada pihak lain dengan cara menjual, menghibah dan lain-lain perbuatan hukum atas tanah dengan hak pakai yang terdaftar atas nama Penggugat di Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah (kini Kantor Badan Pertanahan Nasional Maluku Tengah) dengan No.SDA 136/PHT/MT/1976, tanggal 15 November 1976 dan untuk menjamin dan mengamankan hak Penggugat

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan kiranya dapat menetapkan/meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa itu.

Bahwa berdasarkan gugatan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Masohi dapat memeriksa perkara ini dengan mengambil putusan sebagai berikut :

### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di letakkan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan surat keterangan pendaftaran tanah No.SDA 136/PHT/MT/1976, tanggal 15 Nopember 1976 atas nama Penggugat adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang luas, letak serta batas-batas sebagaimana terurai dalam posita gugatan adalah milik Penggugat dan selanjutnya diperkenankan kepada Penggugat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbitan suatu hak tetap dari Pemerintah ;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I beserta Tergugat II, III, IV, V ,VI dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk segera keluar meninggalkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara aman dan sempurna ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lain.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang terbit dalam perkara ini ;

### B. Subsider :

Atau Pengadilan dapat mengambil putusan lain yang seadil-adilnya dengan tidak merugikan kepentingan dan hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Masohi No. 20/Pdt.G/1993/PN.MSH tanggal 5 Mei 1994 adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan :

1. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;
  2. Bahwa jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Penggugat dalam tahun 1976 adalah sah, oleh karena itu surat keterangan pendaftaran tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Dati II Maluku Tengah No. SDA 136/PHT/MT/1976, tertanggal 15 Nopember 1976 atas nama Penggugat adalah sah ;
  3. Bahwa oleh karena itu tanah sengketa seluas 30 x 20 m = 600 m<sup>2</sup> yang letak dan dengan batas-batasnya seperti tersebut di atas adalah milik Penggugat ;
  4. Bahwa tindakan Tergugat I, yang menguasai tanah sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum ;
  5. Bahwa oleh sebab itu pula baik Tergugat I maupun Tergugat II,III,IV dan V dan siapa-siapa saja yang mendapat hak dengan Tergugat I, untuk segera keluar dari tanah sengketa, dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
  6. Bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masohi tanggal 1 Maret 1994 adalah sah dan berharga ;
  7. Bahwa oleh karena Tergugat I,II,III,IV dan V semuanya dinyatakan kalah, maka mereka dihukum untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara ini yang dianggar sejumlah Rp 87.000,- ;
  8. Bahwa tidak menerima gugatan selebihnya ;
- Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 100/Pdt/1994/PT.Ma tanggal 22 Juni 1995 adalah sebagai berikut :
- Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat Pembanding tersebut;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 5 Mei 1994 No. 20/Pdt.G/1993/PN.MSH yang dimohonkan banding tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding dianggar sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 237 K/Pdt/1996 tanggal 30 September 1998 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. M. ALWI CHATAB, 2. J. TOISUTA, 3. Hi. WATA, 4. DAENG TABA, 5. M. ALWI, 6. UDIN tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 237 K/Pdt/1996 tanggal 30 September 1998 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2001 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 22 Juli 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2006 hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 4 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut karena :
  - a. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus.
  - b. Terdapat surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan.
3. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 237 K/PDT/1996, tanggal 30 September 1998 jo putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 100/Pdt/1994/PT.Mal, tanggal 22 Juni 1995 jo putusan Pengadilan Negeri Masohi No. 20/Pdt.G/1993/ PN.MSH, tanggal 5 Mei 1994, sehingga mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian adalah terletak pada surat perjanjian tanggal 8 Mei 1978 yang isinya mengalihkan hak Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I : (M. ALWI CHATAB) atas sebidang tanah Negara, sesuai Ikhtisar Gambar Kasar, tanggal 15 Nopember 1976 atas nama M. ALWI CHATAB, seluas kurang lebih 600 M2 dengan ukuran 20 x 30, kepada SAHARGAWI BIN NASIR selaku Termohon Peninjauan Kembali, semula Termohon Kasasi/ Terbanding /Penggugat.
4. Bahwa setelah perkara diputus oleh Pengadilan pada tingkat kasasi, ternyata diketahui adanya kebohongan dan tipu muslihat dari pihak lawan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dijelaskan demikian karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Tergugat I, tidak pernah mengalihkan haknya, atas tanah berupa jual - beli sesuai surat perjanjian tanggal 8 Mei 1978 (bukti P.3) atas sebidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  berukuran  $20 \times 30 \text{ m}^2$ , yang terletak di Jl. Abdullah Soulissa Masohi (Kamp. Ampera), dengan nilai penjualan sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), dan objek sengketa tersebut sampai dengan saat ini, tahun 2006 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan masih dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sangat tidak benar dan merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa tersebut telah dibeli olehnya dan secara hukum telah menjadi hak miliknya.

5. Bahwa selain itu Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwa proses jual-beli atas tanah tersebut telah dilakukan pada tahun 1976, pada hal secara nyata tidak pernah ada perjanjian jual-beli yang dilakukan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 1976, yang ada hanyalah suatu pembuatan Ikhtisar Gambar oleh M.Tomu kepada SAHARGAWI BIN NASIR (Termohon Peninjauan Kembali), pada tanggal 15 November 1976, tanpa dilakukan pengalihan hak oleh Pemohon Peninjauan kembali sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa.
6. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin ke-4 di atas, yang mana Termohon Peninjauan Kembali (SAHARGAWI BIN NASIR) berdasarkan suatu kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan dengan mendalilkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (M. ALWI CHATAB) pernah memberikan Kuasa kepadanya untuk mengurus Surat Pendaftaran tanah atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, pada hal secara nyata hal tersebut sama sekali tidak pernah terjadi artinya Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan kuasa kepada Termohon Peninjauan Kembali (SAHARGAWI BIN NASIR) untuk mengurus surat pendaftaran tanah atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (M. ALWI CHATAB).

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa juga terjadi kebohongan dan tipu muslihat dari Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga akibatnya Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi telah melakukan suatu kehilafan yang nyata, dimana dalam surat bukti yang diberi tanda S berupa keterangan pendaftaran tanggal 15 Nopember 1976 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Kepala Daerah Maluku Tengah, dimana dalam surat tersebut nama, umur dan pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali (M. ALWI CHATAB) di coret dan diganti dengan tulisan tangan dengan nama Termohon Peninjauan Kembali (SAHARGAWI BIN NASIR), dan hal tersebut dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri, tanpa sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali, dan sebagai akibat perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang dilakukan dengan kebohongan dan tipu muslihat tersebut, maka mengakibatkan perubahan nama dalam register buku tanah yaitu semula tertulis atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (M. ALWI CHATAB), berubah atau tertulis atas nama Termohon Peninjauan Kembali (SAHARGAWI BIN NASIR), untuk itu maka adalah patut dan layak menurut hukum bila putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan karenanya itu haruslah dibatalkan oleh Pengadilan (Mahkamah Agung RI) pada tingkat Peninjauan Kembali.
8. Bahwa setelah perkara diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi, ternyata ditemukan fakta hukum berupa Bukti Surat yang menentukan yaitu Bukti Surat yang diberi tanda PK.1 yaitu : Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2006, yang dibuat oleh SAMSUDIN SALEHO yang saat perkara diperiksa oleh Pengadilan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Masohi), yang bersangkutan menjadi saksi, dimana keterangannya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Masohi untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagaian dan kemudian putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut dikuatkan oleh putusan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Maluku dan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi.

Bukti Surat yang diberi tanda Bukti PK.1, tersebut di atas merupakan bukti yang sangat menentukan, dijelaskan demikian karena Surat Perjanjian tanggal 8 Mei 1978 yang dibuat antara Pemohon Peninjauan kembali (M. ALWI CAHATAB alias Dg ALWI BIN CHATAB) dan Termohon Peninjauan Kembali (SAHARGAWI BIN NASIR alias Dg. SAHARGAWI) baik isi maupun tanda tangan dari Surat Perjanjian tersebut dibuat oleh SAMSUDIN SALEHO sendiri, bukan dibuat antara M. ALWI CAHATAB alias Dg ALWI BIN CHATAB dan SAHARGAWI BIN NASIR alias Dg. SAHARGAWI, sehingga oleh SAMSUDIN SALEHO dengan surat pernyataannya yang diberi tanda Bukti PK.I, menarik/mencabut kembali surat perjanjian tersebut, dengan demikian maka secara hukum surat perjanjian jual-beli yang dibuat dan dijadikan sebagai dasar pengalihan hak atas tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali dan oleh Pengadilan pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri Masohi), yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi Maluku) dan selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI) dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk sebagian adalah tidak sah dan mengandung cacat hukum karena bukan dibuat oleh Pemohon Peninjauan kembali selaku pemilik yang sah atas objek sengketa, akan tetapi dibuat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum maupun selaku pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut.

9. Bahwa selain penjelasan pada poin ke - 8 di atas, maka bila dilihat secara jelas pada Surat Perjanjian tanggal 8 Mei 1978 tersebut, maka (1). Tidak ada perjanjian yang dibuat antara Pemohon Peninjauan Kembali (M. ALWI CAHATAB) dan Termohon Peninjauan Kembali (SAHARGAWI BIN NASIR), (2). Perjanjian yang dibuat adalah oleh Samsudin Saleho dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Dg. Alwi Bin Chatab, yang diketahui oleh Kepala Kampung Ampera di Masohi, pada hal semestinya dalam suatu Surat perjanjian harus dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli, sehingga mengikat kedua belah pihak sebagai hukum untuk ditaati dan dipatuhi dan juga bila dilihat pada tanda tangan Pemohon Peninjauan Kembali (Dg. Alwi Bin Chatab) maka tanda tangan tersebut bukan tanda tangannya, hal ini dapat dibandingkan dengan beberapa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali ( M. ALWI CAHATAB alias Dg ALWI BIN CHATAB ) bandingkan tanda tangan M. ALWI CAHATAB alias Dg ALWI BIN CHATAB pada Surat gugatan tanggal 23 Nopember 1984 dan surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2006, untuk itu secara nyata terjadi suatu kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan (SAHARGAWI BIN NASIR) selaku Termohon Peninjauan Kembali, dengan demikian maka adalah patut dan wajar menurut hukum bila putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat peninjauan kembali.

10. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi tersebut harus dibatalkan karena kurang lengkap dalam pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), karena Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, semata-mata dalam pertimbangannya hanya sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat I/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, teristimewa tentang Bukti P.3 yaitu surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I : M. Alwi Chatab dan disaksikan oleh Kepala Kampung Ampera Masohi, tanggal 8 Mei 1978, surat mana sebenarnya dibuat oleh orang lain dalam hal ini dibuat oleh SAMSUDIN SALIHO sesuai bukti PK.I, bukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, selain itu pada Bukti Surat yang diberi tanda S, dimana nama, Umur dan Pekerjaan Pemohon Peninjauan Kembali di coret dan diganti dengan nama dari Termohon Peninjauan Kembali, tanpa paraf dan sepengetahuan Pemohon Peninjauan Kembali,

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka adalah patut dan wajar bila, putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat pemeriksaan peninjauan kembali, karena benar-benar perkara tersebut diputuskan oleh Hakim Agung pada tingkat kasasi, dengan didasarkan pada suatu kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan juga dalam putusan tersebut mengandung suatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh Hakim Agung pada tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 10 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan peninjauan kembali yang mengemukakan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, diajukan melewati batas waktu yang ditentukan Undang-Undang, sedangkan alasan peninjauan kembali tentang adanya Novum tidak dapat diterima karena :

1. Surat pernyataan dibuat setelah putusan dan bukan merupakan alat bukti yang sah ;
2. Tidak ada sumpah penemuan novum tersebut ;
3. Tidak bersifat menentukan, karena hanya mencabut kesaksian terdahulu yang diberikan pada sidang di Pengadilan Negeri ;

Alasan permohonan peninjauan kembali tersebut di atas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh M. ALWI CHATAB tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : M. ALWI CHATAB tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 April 2010 oleh H. Atja Sondjaja,SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie,SH.,MH. dan Soltoni Mohdally.,SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuli Heryati,SH.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd/H. Achmad Yamanie,SH.,MH  
Ttd/Soltoni Mohdally.,SH.,MH

K e t u a  
Ttd/H. Atja Sondjaja,SH

Biaya - biaya :

- |   |    |              |
|---|----|--------------|
| 1. M e t e r a i .....                  | Rp | 6.000,-      |
| 2. R e d a k s i .....                  | Rp | 1.000,-      |
| 3. Administrasi Penin-<br>jauan Kembali | Rp | 2. 493.000,- |

Panitera Pengganti  
Ttd/ Yuli Heryati,SH.MH

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I

---

Jumlah Rp. 2.500.000,-

Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH.MH  
NIP.040.044.809

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 473 PK/Pdt/2008



